

**EVALUASI PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBN-KB) DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

OLEH:

Nama : Indrias Yona Savitri

No. Mahasiswa : 09 312 421

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2011

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

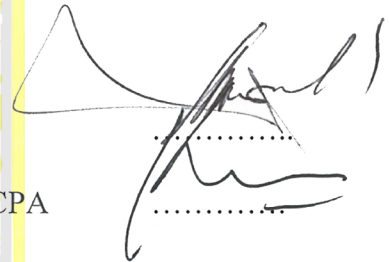
SKRIPSI BERJUDUL

Evaluasi Pemutihan BBN-KB di Provinsi D.I.Y

Disusun Oleh: **INDRIAS YONA SAVITRI**
Nomor Mahasiswa: **09312421**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 14 November 2011

Penguji/Pemb. Skripsi : Drs. Syamsul Hadi, M.Si, Ak
Penguji I : Dr. Kumala Hadi, M.Si, Ak, CPA



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, Oktober 2011

Penyusun,



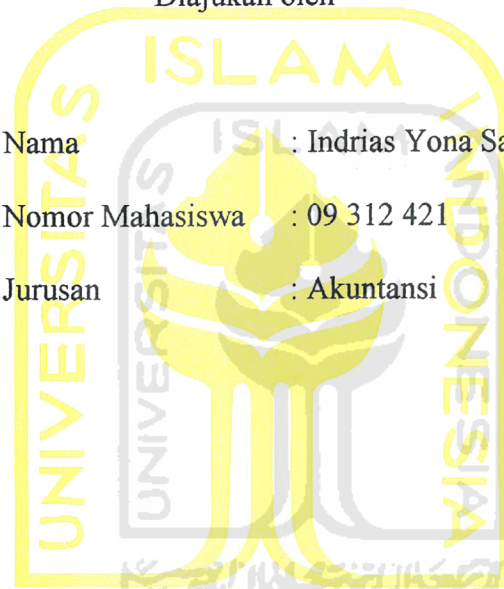
(Indrias Yona Savitri)

**EVALUASI PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBN-KB) DI PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Hasil Penelitian

Diajukan oleh

Nama : Indrias Yona Savitri
Nomor Mahasiswa : 09 312 421
Jurusan : Akuntansi



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 29/10 2011

Dosen Pembimbing,

(Drs. H. Syamsul Hadi, Msi., Ak)

MOTTO

Hai sekalian manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa

(Al Baqarah : 21)

Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Sesungguhnya Dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya; dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada (perkataan) Allah?

(An Nissa : 87)

Sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, sehingga apabila datang kiamat kepada mereka mengatakan " Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami pada-Nya", sedang mereka memikul dosa-dosa mereka di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.

(Al An'am : 31)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan untuk :

Ibu dan Bapak Tercinta

Suami dan Anak Tercinta

Kedua Adik tersayang

Seluruh Keluarga dan Teman Terkasih

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya yang dilimpahkan kepada penulis sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“EVALUASI PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana jenjang Strata 1 Program Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi penyusun. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala berkah dan nikmatNya sehingga penyusun mampu menyelesaikan tulisan ini tepat pada waktunya.
2. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dra. Isti Rahayu, M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Syamsul Hadi, M.Si., Ak, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan saran yang bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan nasihat dalam menyelesaikan skripsi ini, serta doa Bapak dan Ibu untuk keberhasilan penyusun.
6. Suami dan anak tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua adik tersayang yang senantiasa memberikan motivasi, berbagai pengalaman dan pembelajaran untuk penyusun.

8. Keluarga besar saya yang berada di Solo, Jakarta, Kalimantan, Sragen, Yogyakarta, Bantul telah memberikan motivasi dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat kampus: Ida, Anita, Siwi, Hemas, Elly, Ira, Diana, Fitri, Agrien, Meda, Rika, Naning, Dhiah, Ana, Ari, Aryo, Gandhi, Ega, Wawan, Tomo, Hirzi, Tata, Annisa, dll yang senantiasa berbagi ilmu, pengalaman, dan persaudaraan selama ini. Terimakasih atas persahabatan yang indah ini.
10. Keluarga KKN unit 89: Tyagita, Dhiah, Tri, Aditya, Faurul, Bagus, Hanafi, terimakasih atas persahabatan dan kekeluargaan yang terjalin, atas ilmu serta pengalaman yang telah diberikan kepada penyusun.
11. Teman-teman bimbingan skripsi: Erlis, Bella, Syaza, Jatu, Ria, Prima, Tari, Novi. Terimakasih atas motivasinya.
12. Seluruh pihak-pihak yang telah banyak membantu penyusun dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi seluruh pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, Desember 2011

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
Abstrak.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Sistematika Pembahasan	4
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Pajak Daerah	
2.1.1 Pengertian Pajak Daerah	5
2.1.2 Jenis Pajak Daerah	6
2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	7
2.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	
2.3.1 Pengertian BBN-KB.....	8
2.3.2 Objek BBN-KB	8
2.3.3 Subjek BBN-KB.....	9
2.3.4 Dasar Pengenaan BBN-KB	9
2.3.5 Tarif BBN-KB.....	10
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	

2.4.1 Pengertian PKB	11
2.4.2 Objek PKB	12
2.4.3 Subjek PKB	12
2.4.4 Dasar Pengenaan PKB	12
2.5 Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.....	13
2.5.1 Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua	16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data Penelitian	20
3.2 Variabel Penelitian	20
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	20
3.4 Metode Pengumpulan Data	
3.4.1 Data Primer	21
3.4.2 Data Sekunder	21
3.5 Metode Analisis Data	22

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian	23
4.1.1 Sedan	27
4.1.2 Jeep.....	33
4.1.3 Bus/Microbus	36
4.1.4 Minibus.....	40
4.1.5 Truck/Pick Up	43
4.1.6 Sepeda Motor	46
4.2 Kebijakan Pembebasan (di nolkan) BBN-KB di DIY	52
4.3 Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor di DIY	56
4.4 Kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	56

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	57
5.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

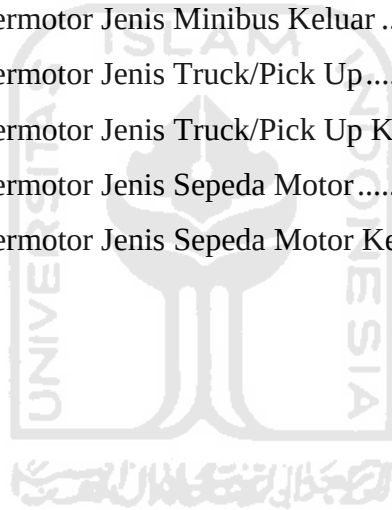
DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.....	10
4.1 Data Jumlah Kendaraan Bermotor	26
4.2 Selisih BBN I dan BBN II Jenis Sedan.....	28
4.3 Data Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Melakukan BBN-KB	32
4.4 Selisih BBN I dan BBN II Jenis Sepeda Motor	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
4.1 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Sedan.....	27
4.2 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Keluar.....	30
4.3 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Jeep	33
4.4 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Jeep Keluar.....	35
4.5 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Bus/Microbus.....	37
4.6 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Bus/Microbus Keluar.....	38
4.7 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Minibus	40
4.8 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Minibus Keluar	41
4.9 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Truck/Pick Up.....	43
4.10 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Truck/Pick Up Keluar.....	44
4.11 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Sepeda Motor	47
4.12 Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Sepeda Motor Keluar	50



ABSTRAK

Salah satu sumber pembiayaan yang utama bagi pelaksanaan pembangunan, khususnya di daerah ialah penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder; diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sumber-sumber yang lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Dalam penerimaan pajak khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi DI Yogyakarta sangat menguntungkan dalam penerimaannya khususnya yang melakukan mutasi kedalam. (2) Peredaran kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ketahun semakin meningkat, maka diperlukan kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. (3) Pemutihan Kendaraan Bermotor di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peredaran kendaraan bermotor di Indonesia dari tahun ke tahun semakin tinggi. Dikarenakan tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi, dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyaknya jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan. Salah satu penyebab karena bertambahnya penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini akan berdampak pada kebutuhan transportasi yang menjadi alat untuk pemenuhan kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Membawa pengaruh pada peningkatan jumlah perusahaan-perusahaan dibidang otomotif yang menawarkan jual-beli kendaraan bermotor baik yang baru maupun bekas kepada pemilik kendaraan bermotor. Untuk proses pembelian kendaraan bermotor baru, konsumen tidak rumit untuk mengurus surat-surat kelengkapan atas kepemilikan kendaraan bermotor. Dikarenakan dalam hal pengurusan semuanya dilakukan oleh toko tempat pembelian kendaraan bermotor tersebut.

Tetapi bagi konsumen yang membeli kendaraan bekas, maka balik nama atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut akan diurus oleh konsumen sendiri. Dalam kenyataannya, masih banyak ditemui pemilik kendaraan bermotor yang tidak begitu memperdulikan masalah balik nama kendaraan bermotor. Misalnya dengan tidak melakukan balik nama maka tidak ada denda atau sangsi apapun.

Tidak sedikit pula masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan dalam mengurus balik nama kendaraan bermotor terlalu ribet, dan harus membutuhkan biaya banyak untuk pembayaran. Sebagai salah satu upaya terobosan guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya selalu mengadakan kebijakan pemutihan kendaraan bermotor.

Maka evaluasi dipandang sebagai masukan yang perlu, diperoleh dari proses pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai komponen yang terdapat dalam suatu proses pelayanan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Sedemikian pentingnya evaluasi ini sehingga kebijakan pemutihan (peniadaan) BBN-KB yang baik tidak cukup hanya didukung oleh perencanaan, pelayanan kepada masyarakat.

Harus diimbangi dengan kemampuan melakukan evaluasi terhadap program perencanaan pemutihan BBN-KB. Ini sangat menentukan dalam konteks program perencanaan berikutnya, atau kebijakan perlakuan terhadap masyarakat terkait dengan konsep pembayaran pajak kendaraan bisa tuntas. Usaha untuk memperbaiki mutu proses pembayaran dalam hal Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang dapat dilakukan dengan baik tanpa disertai langkah evaluasi.

Dalam arti luas evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi, diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Evaluasi menempati posisi yang sangat strategis hal ini dikarenakan

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) akan mendapatkan informasi-informasi sejauh mana tujuan kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) bisa mencapai target yang diinginkan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, maka penelitian ini berjudul :
“EVALUASI PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka

Berisi tentang teori yang digunakan sebagai landasan teori atau kerangka pemikiran untuk pembahasan sehingga hasilnya dapat membuktikan data yang digunakan.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab ini, berisi tentang data penelitian, variabel penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV : Analisis dan Pembahasan

Dalam bab ini, menguraikan deskriptif obyek penelitian yang hasilnya disajikan mengenai pengolahan analisis data bahan penelitian dan pembahasan masalah.

Bab V : Penutup

Berisi kesimpulan serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak Daerah

2.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pengertian tersebut ada dalam Undang-undang No.18 Tahun 1997. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

Riwu Kaho, Josef (1995), menyatakan bahwa pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*. Jadi pungutan daerahnya menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya dan merupakan wewenang pungutannya untuk pembangunan daerah.

Dr. Rochmat Soemitro S.H. (1979) menyatakan bahwa rumusan pajak daerah sebagai pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra seperti Propinsi, Kota, Kabupaten dan sebagainya. Ciri-ciri yang menyertai pajak daerah dapat diiktisarkan sebagai berikut : a. Pajak daerah berasal dari pajak nasional yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah; b. Penyerahan dilakukan berdasar Undang-Undang; c. Pajak daerah

dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.

Sedangkan mengenai peranan pajak daerah dalam APBD, Rochmat Somitro mengemukakan bahwa dalam APBD pajak-pajak daerah juga ada dalam fungsi *budgetair*. Dalam fungsi *budgetair* pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak daerah dan pajak pemerintah pusat yang diserahkan kepada daerah disamping subsidi, merupakan sumber pendapatan daerah yang penting dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah.

2.1.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah dibedakan menjadi pajak Provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak Provinsi terdiri dari : (a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari : a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran; c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan g. Pajak Parkir. Dari pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000. Dengan menetapkan sendiri pajak

yang bersifat spesifik dengan tetap memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (P A D)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai modal dasar pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, oleh karena itu perlu untuk dimobilisasi dengan cermat agar dapat ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004). Sumber-sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan;

c. Pinjaman Daerah, dan Lain – Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah, bahwa pada dasarnya dilaksanakan tanpa harus membebani masyarakat. Hal ini dapat ditempuh dengan cara penyederhanaan mekanisme pemungutan, memperkecil jenis pungutan dan menegakkan sanksi hukum bagi wajib pajak yang lalai.

2.3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian BBN-KB

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenakan terhadap penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor. Merupakan jenis pajak Provinsi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997. Sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, hadiah, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu BBN-KB I dan BBN-KB II. BBN-KB I adalah balik nama untuk kendaraan baru, sedangkan BBN-KB II adalah balik nama untuk kendaraan bekas. BBNKB merupakan salah satu pengutan milik pemerintah provinsi yang termasuk dalam Pajak Daerah yang cukup besar kontribusinya dalam pemenuhan sumber-sumber penerimaan daerah.

2.3.2 Objek BBN-KB

Objek BBN-KB adalah penyerahan Kendaraan Bermotor (KBM), yaitu pengalihan hak milik Kendaraan Bermotor (KBM) sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Termasuk penyerahan kendaraan bermotor adalah pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.

Kecuali: a.Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan; b.Untuk diperdagangkan; c.Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean (jawatan, kantor yang kegiatannya menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor) Indonesia (pengecualian tidak berlaku apabila selama 3 tahun berturut-turut tidak dikeluarkan kembali di wilayah pabean Indonesia); dan d. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olah raga bertaraf internasional.

Dikecualikan sebagai obyek pajak BBN-KB adalah: (a) Penyerahan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) Kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik; dan (d) subyek pajak lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.3.3 Subjek BBN-KB

Subjek BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor (KBM). Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

2.3.4 Dasar Pengenaan BBN-KB

Dasar pengenaan BBN-KB adalah nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan Gubernur dengan berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri. Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu

kendaraan bermotor tidak diketahui. Nilai jual kendaraan bermotor ditentukan berdasar faktor-faktor: (a) isi silinder atau satuan daya; (b) penggunaan kendaraan bermotor; (c) jenis kendaraan bermotor; (d) merek kendaraan bermotor; (e) tahun pembuatan kendaraan bermotor; (f) berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan; (g) dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

2.3.5 Tarif BBN-KB

Tarif BBN-KB yang dikenakan atas penyerahan KBM dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis tarif, yaitu tarif BBN-KB atas penyerahan pertama (BBN I), tarif BBN-KB atas penyerahan kedua dan selanjutnya termasuk hibah (BBN II), dan tarif BBN-KB atas penyerahan karena warisan. Tarif BBN-KB tersebut ada dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Kendaraan Bermotor (KBM)	Tarif BBN-KB untuk jual/beli		
	BBN I	BBN II	Penyerahan karena warisan
Umum & Bukan Umum	10 %	0,1 %	0,1 %
Alat-alat berat & Alat-alat besar	3 %	0,3 %	0,03 %

Besarnya pokok BBN-KB didapatkan dengan menghitung : Tarif x Dasar pengenaan BBN-KB (Nilai Jual). Saat BBN-KB terhutang adalah sejak terjadinya penyerahan KBM. Pembayaran BBN-KB dilakukan pada saat pendaftaran. BBN-KB yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat

kendaraan bermotor di daftarkan. Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak BBN-KB adalah : a. Untuk pemilik perseorangan yaitu orang yang bersangkutan atau ahli warisnya; b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

Penjelasan Pasal 12 tentang pendaftaran : 1. Wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan (Jual beli, Lelang, Tukar menukar, Waris/Hibah, atau Pemasukan ke dalam Badan Usaha). 2. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis, penyerahan tersebut kepada Gubernur hal ini Kepala Dinas Pelayanan Pajak atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan.

2.4 Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Pengertian PKB

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya. Berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

2.4.2 Objek PKB

Objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, tidak termasuk kepemilikan penguasaan KBM, alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai angkutan orang dan barang di jalan umum.

2.4.3 Subjek PKB

Subjek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

2.4.4 Dasar Pengenaan PKB

DPP PKB (Dasar Pengenaan Pajak Pajak Kendaraan Bermotor) sesuai perda nomor 4 tahun 2003 adalah perkalian antara nilai jual kendaraan bermotor dengan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Seperti di bawah ini, dari nilai jual dan besarnya tarif :

1. Nilai jual = harga pasaran umum. Setelah harga pasaran umum diketahui maka nilai jual ditentukan berdasar faktor-faktor : *isi silinder, penggunaan, jenis merk, tahun, berat, dokumen import.*
2. Besarnya tarif (perda nomor 4 tahun 2003), kendaraan bermotor bukan umum = 1,5 %, kendaraan bermotor umum = 1 %, alat-alat berat = 0.5 %.

Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dari kolom bagan pajak terdapat beberapa istilah : **BBN-KB** adalah Bea Balik Nama kendaraan bermotor, besarnya 10% dari harga motor (off the road) atau harga faktur untuk motor baru,

dan motor bekas sebesar $\frac{2}{3}$ pajak (PKB)nya. **PKB** adalah pajak kendaraan bermotor besarnya 1,5% dari nilai jual motor dan bersifat menurun tiap tahun, karena penyusutan nilai jual motor.

SWDKLLJ adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, sumbangan ini dikelola oleh jasa raharja sebesar Rp.35.000,00. **BIAYA ADM** adalah Biaya administrasi, untuk motor baru tidak dikenakan, dan apabila ganti plat nomor kendaraan bermotor (5 tahun sekali) atau balik nama baru dikenai biaya dan besarnya Rp 30.000,00.

Denda pajak kendaraan bermotor, apabila setelah jatuh tempo masa berlaku STNK (surat tanda nomor kendaraan) belum melakukan perpanjangan maka akan dikenai denda **PKB** (pajak kendaraan bermotor) dan **SWDKLLJ** (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas), adapun cara perhitungannya:

- **Denda PKB** (pajak kendaraan bermotor), ada yang terlambat 3 hari bahkan 1 hari dianggap 1 tahun, untuk setiap wilayah berbeda, tetapi prinsip cara menghitungnya adalah 25% per tahun. Terlambat 3 bulan $\text{PKB} \times 25\% \times \frac{3}{12}$ dan terlambat 6 bulan $\text{PKB} \times 25\% \times \frac{6}{12}$.

2.5 Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Tujuan pajak progresif untuk mengendalikan jumlah kendaraan dengan menerapkan pajak secara “berlapis”. Tetapi penerapan pajak kendaraan bermotor progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor roda empat, kedua dan seterusnya dinilai memberatkan masyarakat DI Yogyakarta. Pajak progresif juga dinilai tidak mampu membatasi pertambahan jumlah kendaraan roda empat.

Panitia khusus pembahasan Rancangan Peraturan Daerah DIY tentang Pajak Daerah menolak usulan pemberlakuan pajak kendaraan bermotor progresif. Beban yang ditanggung masyarakat akan semakin besar. Kecuali, bila pajak progresif dikenakan untuk roda dua mewah dan roda empat mewah. Pajak progresif diberlakukan untuk pemilik kendaraan dengan nama dan alamat sama.

Kepala Bidang Anggaran Pendapatan, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY; usulan pajak progresif bukan bertujuan meningkatkan penerimaan asli daerah, tetapi sebagai strategi pembatasan kendaraan bermotor di DI Yogyakarta. Karena DI Yogyakarta sudah mendekati titik kemacetan. Jumlah kendaraan mencapai 1,2 juta unit, sekitar 90 persen roda dua. Untuk mengatasi kemacetan tidak tepat bila Pemprov menerapkan pajak progresif.

Bisa ditempuh dengan cara lain seperti pengembangan dan perluasan fasilitas angkutan umum yang lebih nyaman dan cepat. Penerapan pajak progresif lebih memberatkan masyarakat. Kendala yang akan dihadapi banyak usaha sektor riil dengan tenaga kerja relatif banyak, memungkinkan satu orang memiliki lebih dari satu mobil, contohnya usaha rental mobil yang banyak tumbuh di DI Yogyakarta.

Apabila PKB progresif diterapkan, hal itu akan memberatkan pelaku usaha. Padahal, keberadaan usaha tersebut juga mendukung sektor pariwisata di DI Yogyakarta. Kendala lain adalah banyak orang sudah menjual mobil, kemudian beli lagi tetapi mobil yang dijual belum dibalik nama. Apabila mempunyai 1 unit mobil dan 1 unit sepeda motor, tidak dikenai pajak progresif,

karena berlaku untuk 1 jenis kendaraan dengan dasar pemberlakuan KTP (nama dan atau alamat sama).

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dan Pasal 7 Serta Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Di Provinsi DIY ditetapkan oleh KEPMENDAGRI Nomor 25 tahun 2010 tentang penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB serta PERGUB (Peraturan Gubernur DIY) Nomor 140 Tahun 2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).

Dilakukan terhadap Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dan kendaraan Roda 2 (dua) dengan kapasitas mesin 250 cc ke atas, milik pribadi untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dengan persentase antara 2% sampai dengan 3,5%. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif progresif dikenakan pada pemilik didasarkan pada nama dan/atau alamat yang sama dengan penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pelunasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Dalam Raperda tentang pajak daerah, Pemerintah Provinsi DIY mengusulkan penerapan pajak kendaraan bermotor (PKB) progresif bagi roda empat yaitu tarif Pajak Kendaraan Bermotor kepemilikan pribadi: Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dikenakan tarif Pajak Progresif sebesar:

1. Kendaraan pertama 1,5 % ($1,5 \% \times NJKB$)
2. Kendaraan kedua 2 % ($2 \% \times NJKB$)

3. Kendaraan ketiga 2,5 % (2,5 % x NJKB)
4. Kendaraan keempat 3 % (3 % x NJKB)
5. Kepemilikan kelima dan seterusnya 3,5 persen.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan tarif Pajak Progresif untuk :

1. TNI / POLRI, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan tarif Pajak sebesar 0,5 %
2. Angkutan Umum, Ambulans, Mobil jenazah dan Pemadam Kebakaran dikenakan tarif pajak sebesar 0,5 %
3. Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan dikenakan tarif Pajak sebesar 0,5 %

Jika diberlakukan pajak progresif pendapatan Pemprov DI Yogyakarta memang akan bertambah. Tetapi pemilik kendaraan bisa protes melalui lembaga konsumen. Mereka selama ini, menyumbangkan PAD melalui kewajiban membayar pajak meliputi pajak jalan, surat tanda kendaraan bermotor (STNK), pajak kelayakan kendaraan (KIR) dan sejumlah jenis pajak lain, belum lagi akan ditambah pajak progresif.

2.5.1 Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua

Masih tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap kendaraan bermotor khususnya roda dua. Namun jika dilihat dari jumlah konsumsi kendaraan oleh warga, tidak mengindikasikan perubahan apapun. Oleh karena itu angka penjualan kendaraan di Yogyakarta tidak mengindikasikan ada perubahan yang signifikan jumlahnya. Kalau rata-rata kendaraan yang ada di

Yogyakarta memang tidak berubah yaitu roda empat perharinya 600 unit dan roda dua 1200 unit.

Tujuan diberlakukan pajak progresif untuk membatasi konsumsi kendaraan terutama bagi pemilik kendaraan mewah. Sekitar 20 persen dari total penduduk Yogyakarta sebanyak 9,6 juta jiwa, sudah memiliki 4 kendaraan dengan 2 kendaraan diantaranya merupakan mobil mewah. Berkurangnya kemacetan hanyalah fungsi turunan dari pemberlakuan pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan.

Kebijakan pajak progresif utamanya adalah untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap pembelian kendaraan di DI Yogyakarta. Jika jumlah kepemilikan kendaraan berkurang maka volume kendaraan di jalanan akan berkurang dan nantinya kemacetan akan berkurang. Penerapan pajak progresif bermotor bagi pemilik kendaraan yang perlu dilakukan Pemprov DI Yogyakarta menjadi langkah alternatif penanganan kemacetan.

Dengan diterapkannya kebijakan ini maka diharapkan kepemilikan mobil pribadi dapat berkurang dan volume kemacetan dapat ditekan. Walaupun nantinya akan berpengaruh terhadap PAD dari kendaraan bermotor turun, artinya Pemprov DI Yogyakarta telah berhasil menekan kepemilikan kendaraan. Peraturan pajak progresif yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10 persen.

Dalam Undang-Undang tersebut, setiap kota dan daerah diberikan kewenangan untuk menentukan besaran tarif pajak progresif berdasarkan potensi ekonomi daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan agar tidak memberatkan warga daerah itu dalam membayar pajak tersebut. Sementara itu dari Data dari Komisi Kepolisian Nasional mencatat, jumlah penduduk DIY pada Maret 2009 sebesar 8,5 juta jiwa dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar hingga Juni 2009 mencapai 9,99 juta kendaraan.

Itu artinya, satu keluarga memiliki paling tidak 3 kendaraan bermotor. Adapun salah satu solusi membatasi jumlah kendaraan yang memadati jalanan Yogyakarta adalah dengan meningkatkan fiskal kendaraan bermotor. Pajak ini penting diberlakukan mengingat menjadi solusi masalah kemacetan yang paling tepat dilakukan. Ketentuan ini berlaku bukan hanya di Yogyakarta saja, namun untuk beberapa kota penyangga seperti Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul, sehingga volume kendaraan yang beredar di jalan-jalan tidak semakin meningkat.

Penerapkan pajak progresif dan pemutihan pengurusan kendaraan bermotor yang nantinya ada keringanan dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor serta pajak kendaraan bermotor. Seharusnya Pemerintah Provinsi DIY menaikkan pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak progresif kendaraan bermotor (PKB) sesuai Undang-Undang No 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Selain itu ada juga instruksi Gubernur melalui Peraturan Gubernur nomor 112 tahun 2010.

Khusus untuk tarif pajak progresif akan berlaku bagi pemilik kendaraan atas nama sama pada daerah yang sama. Berlaku bagi roda dua diatas 250 cc seperti Kawasaki Ninja dan Harley Davidson. Sedangkan untuk roda empat berlaku menyeluruh sesuai dengan jumlah kendaraan. Peraturan ini menetapkan adanya kenaikan maksimal tarif pajak terhadap berbagai jenis pajak provinsi, yaitu PKB, BBNKB, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Khusus untuk roda empat, berlaku kenaikan tarif pajak mulai dari dua persen sampai dengan 3,5 persen.

Bagi pemilik kendaraan di kota Yogyakarta yang memiliki dua kendaraan akan mendapatkan kenaikan tarif pajak dua persen. Kebijakan ini diharapkan agar masyarakat hendaknya mengetahuinya sehingga tidak kaget saat mengurus di Samsat. Selain itu ada pemutihan pajak kendaraan bermotor bagia kendaraan berusia lima tahun ke bawah. Selain pemutihan juga akan ada pembebasan bea balik nama untuk kendaraan bermotor, akan masuk dalam perolehan negara bukan pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari Laporan tentang pemutihan/pembebasan BBN-KB selama tahun 2006 s/d 2011 dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Provinsi DIY di Kota Yogyakarta, yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana operasional pemungutan pajak daerah di Kota Yogyakarta. Kewenangannya antara lain memungut pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak air bawah tanah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah.

3.2 Variabel Penelitian

Yang dimaksud dengan variabel adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah utamanya kendaraan bermotor roda dua dan roda empat baik baru maupun bekas yang akan melakukan pemutihan BBN-KB di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang dijadikan obyek penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Tentara

Pelajar 15 Yogyakarta Telp. 562936. Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah yang menarik untuk diteliti mengenai kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Serta tersedianya data yang menunjang penelitian, sehingga memudahkan untuk melakukan penelitian. Sedangkan waktu yang digunakan adalah selama tiga bulan yakni mulai tanggal 06 Mei 2011 sampai 06 Agustus 2011.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode deskriptif analisis yang ditunjang oleh data yang diperoleh dengan pengumpulan data melalui dua (2) cara yaitu:

3.3.1 Data Primer

Diperoleh dari penelitian lapangan (field research), yaitu penulis terjun langsung ke lapangan atau mengadakan pengamatan secara langsung pada objek yang dijadikan fokus pengamatan. Melalui wawancara pada subjek-subjek yang dianggap bisa memberikan keterangan atau informasi sesuai dengan data yang dibutuhkan. Serta dari beberapa staf dan unit kerja dalam lingkup Kantor Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DIY di kota Yogyakarta. Guna memperoleh data yang akurat atau bisa juga dengan melakukan observasi.

3.3.2 Data Sekunder

Diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research), yaitu penulis memperoleh data dari Dinas Pemerintah Daerah. Atau mengadakan

pengamatan/ penelaahan pustaka, mengkaji dan mempelajari berbagai literatur (referensi/dokumen). Bahan dari kepustakaan dan sumber-sumber lain seperti internet yang penulis anggap mempunyai kaitan kajian dengan masalah yang akan dibahas. Bisa juga dengan studi dokumentasi guna memperoleh data yang jelas dan representatif.

3.4 Metode Analisis Data

Analisa dalam penelitian ini dengan menggunakan Analisa deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif-Kualitatif. Data kuantitatif (analisa ini bersifat hitungan dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisa data yang berwujud angka). Guna memberikan bukti dan memperjelas data kualitatif. Sedangkan data kualitatif (mengungkapkan suatu fakta atau peristiwa sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi).

Pada metode analisis data ini untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Khususnya kebijakan pemutihan dengan pembebasan BBN-KB beserta dendanya.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Sumber penerimaan daerah menurut UU No. 25 tahun 1999 adalah pendapatan asli daerah, pinjaman daerah dan penerimaan/pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan pengolahan kekayaan daerah lainnya serta pendapatan lainnya yang sah. PKB dan BBNKB di DIY merupakan sumber penerimaan utama yang setiap tahun mengalami peningkatan akibat meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di DIY.

Karena semakin tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan di DIY ini antara lain oleh kemudahan dalam pembelian kendaraan bermotor dengan sistem perkreditan, mahasiswa yang datang dari luar provinsi DIY semakin banyak karena melanjutkan studinya di DIY, baik yang membawa kendaraan sendiri dari daerah asalnya ataupun membeli di DIY dan sekitarnya.

Tunggakan pajak adalah pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang terlambat melakukan pembayaran. Analisis yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan pendapatan PKB dan BBN-KB adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pendapatan dari setiap tahunnya.

Dan sebagai salah satu upaya terobosan guna peningkatan Pendapatan Asli daerah, Kepala DPPAD Provinsi DIY (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DIY) setiap tahunnya selalu mengadakan pemutihan

kendaraan bermotor. Untuk tahun 2010, DPPAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan program pemutihan berupa Pembebasan Sanksi PKB, Pokok dan Sanksi BBNKB bagi kendaraan bermotor yang berasal dari luar provinsi DIY yang semula diadakan hanya enam bulan (Juni - November) tapi kini diperpanjang menjadi 31 Mei 2011.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengeluarkan suatu kebijakan di bidang perpajakan daerah. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi. Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijaksanaan pembebasan/pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Banyaknya kendaraan bermotor luar Yogyakarta atau non-AB yang beroperasi di wilayah Provinsi DIY merupakan potensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. Kendaraan bermotor non-AB tersebut telah ikut mempergunakan fasilitas jalan di Provinsi DIY. Dalam jangka panjang banyaknya kendaraan non-AB ini juga akan merugikan daerah akibat biaya yang semakin meningkat akan perawatan jalan, kemacetan dan polusi udara. Sudah sepantasnya kendaraan bermotor non-AB tersebut ikut andil membayar pajak di Provinsi DIY. Hal inilah yang kemudian untuk membebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor non-AB dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan penerimaan daerah.

Jenis pungutan pajak daerah di kantor Samsat adalah jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Jenis pungutan yang ada yaitu Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLS). Demikian pula dengan pelaksanaan kebijakan Pembebasan/pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga dilaksanakan di kantor SAMSAT sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dilakukan di kantor SAMSAT. Wajib pajak yang ingin memutasikan kendaraannya ke wilayah DIY harus datang ke kantor SAMSAT untuk mendaftarkan kendaraannya. Wajib pajak harus bersikap aktif bila ingin melakukan balik nama dan mendapat pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari pemerintah daerah.

Kendaraan bermotor yang melaksanakan pembayaran PKB dan BBNKB sampai dengan bulan Desember 2010 adalah 243.849 unit dengan perincian: Pendaftaran Ulang (PU) atau PKB 210.485 unit, terdiri dari 38.694 (5%) unit kendaraan roda empat dan 171.791 unit (13%) unit roda dua. Yang melakukan BN-I sebesar 22.935 unit yang terdiri dari 2.441 unit kendaraan roda empat dan 20.494 unit kendaraan roda dua.

Untuk yang melakukan BN-II sebesar 4.046 unit kendaraan roda empat dan 6.383 unit kendaraan roda dua. Berdasarkan data tersebut, kendaraan roda dua relatif lebih dominan sebagai alat transportasi utama bagi masyarakat DIY dengan rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor per bulan adalah 7.000 - 8.000 unit kendaraan. Data jumlah kendaraan bermotor yang melaksanakan pembayaran PKB dan BBNKB sebagaimana terlampir pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1

DATA JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN REALISASI PEMBAYARAN																					
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA																					
TAHUN : 2006 S / D 2010																					
	JENIS KENDARAAN	TAHUN 2006				TAHUN 2007				TAHUN 2008				TAHUN 2009				TAHUN 2010			
		PU	BBN I	BBN II	JUMLAH	PU	BBN I	BBN II	JUMLAH	PU	BBN I	BBN II	JUMLAH	PU	BBN I	BBN II	JUMLAH	PU	BBN I	BBN II	JUMLAH
A	SEDAN	9.280	109	928	10.327	8.940	184	1.429	10.553	9.532	162	948	10.642	9.432	98	1.200	10.730	8.953	63	1.238	10.254
B	JEEP	3.417	29	261	3.707	3.286	87	372	3.745	3.389	109	274	3.772	3.307	61	325	3.693	3.100	104	403	3.607
D	BUS / MICROBUS	1.023	10	5	1.038	937	23	36	996	914	97	19	1.030	925	35	24	984	887	62	21	970
E	MINIBUS	15.558	873	929	17.360	15.787	1.125	1.591	18.503	17.241	1.780	1.122	20.143	18.373	1.383	1.737	21.493	18.926	1.914	1.991	22.831
F	TRUCK / PICK UP	7.027	205	282	7.514	6.689	212	442	7.343	7.054	375	367	7.796	6.908	312	388	7.608	6.828	298	393	7.519
H	SEPEDA MOTOR	146.828	16.233	4.363	167.419	152.339	17.948	5.488	175.775	165.936	19.225	4.214	189.375	167.984	17.212	5.747	190.943	171.791	20.494	6.383	198.668
	JUMLAH	183.128	17.459	6.778	207.365	187.978	19.579	9.358	216.915	204.066	21.748	6.944	232.758	206.929	19.101	9.421	235.451	210.485	22.935	10.429	243.849

Sumber : KPPD Provinsi DIY

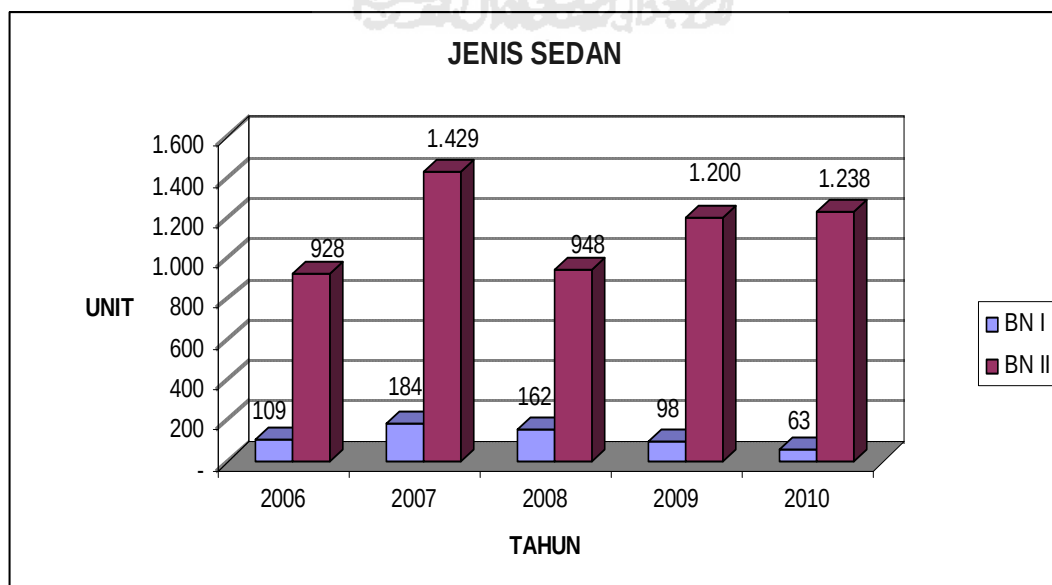
4.1.1 Sedan

Jenis sedan adalah kendaraan oleh masyarakat yang mempunyai uang lebih ingin membelinya baik baru maupun bekas. Karena merupakan salah satu bentuk mobil yang paling umum. Berbeda dengan jenis mobil lain yang didesain mampu menampung penumpang dalam jumlah banyak.

Mobil sedan yang hanya berpenumpang minimum namun masyarakat lebih banyak yang menyukainya. Harga jual sedan baru yang relatif lebih mahal dan lebih terjangkau untuk membeli sedan bekas. Hal ini sesuai dengan pola permintaan masyarakat akan sedan sebagai kendaraan pribadi untuk keluarga.

Bisa dilihat dalam grafik untuk pola pergerakan yang melakukan BBN I (kendaraan baru) dan BBN II (kendaraan bekas) sebagai berikut ini:

Gambar 4.1
Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Yang Melakukan
BBN I Dan BBN II Tahun 2006-2010



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

Dari grafik diketahui bahwa masyarakat DIY baru sampai pada tahap membeli sedan dengan kondisi bekas. Hal ini terbukti bahwa BBN I jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan BBN II. Pada tahun 2007, pada saat kondisi ekonomi sangat bagus, jumlah sedan yang dibeli di seluruh DIY hanya 184 unit, sedangkan sedan bekas yang dibeli dan dibalik namakan ada 1.429 unit. Pada tahun 2008 pembelian sedan baru sedikit menurun (184 unit pada 2007 dan 162 unit pada 2008); akan tetapi penurunan yang tajam ada di pembelian sedan bekas (1.429 unit pada 2007 dan 948 unit pada 2008).

Penurunan BBN II ini sangat besar kemungkinan disebabkan oleh ditundanya BBN II oleh pembeli baru karena beban BBN II dirasakan sangat berat oleh masyarakat. Setelah program pemutihan dilaksanakan, terasa terdapat kenaikan yang cukup mencolok pada tahun 2009 dan 2010. Pada dua tahun terakhir ini pembelian sedan baru sangat menurun yang menunjukkan daya beli masyarakat yang sedang menurun, tetapi BBN II mengalami peningkatan tajam.

Ternyata tetap tinggi untuk yang melakukan BBN II dari kenaikan setiap tahunnya. Dengan perbandingan (dalam unit) sebagai berikut:

Tabel 4.2

Tahun	BBN I	Selisih	BBN II	Selisih
2006	109	75	928	501
2007	184	22	1.429	481
2008	162	64	948	252
2009	98	35	1.200	38
2010	63		1.238	

Antara selisih BBN I untuk tahun 2006-2007 mengalami peningkatan jumlah unit kendaraan jenis sedan yang melakukan balik nama pertama (BBN I) ada peningkatan 75 unit. Untuk 2008 ada 162 unit dan mengalami penurunan dalam balik nama pertama (BBN I) tahun 2009-2010. Selisih balik nama kedua (BBN II) dari tahun 2006 meningkat di tahun 2007 ada sekitar 501 unit kendaraan bermotor. Mengalami penurunan jumlah unit kendaraan bermotor di tahun 2008 ada 481 unit. Bisa dikarenakan tidak adanya pemutihan BBN-KB di Pemprov DI Yogyakarta. Peningkatan terjadi lagi tahun 2009-2010 ada 252 unit masuk tahun 2009 dan masuk tahun 2010 ada 38 unit sedan yang melakukan balik nama kendaraannya.

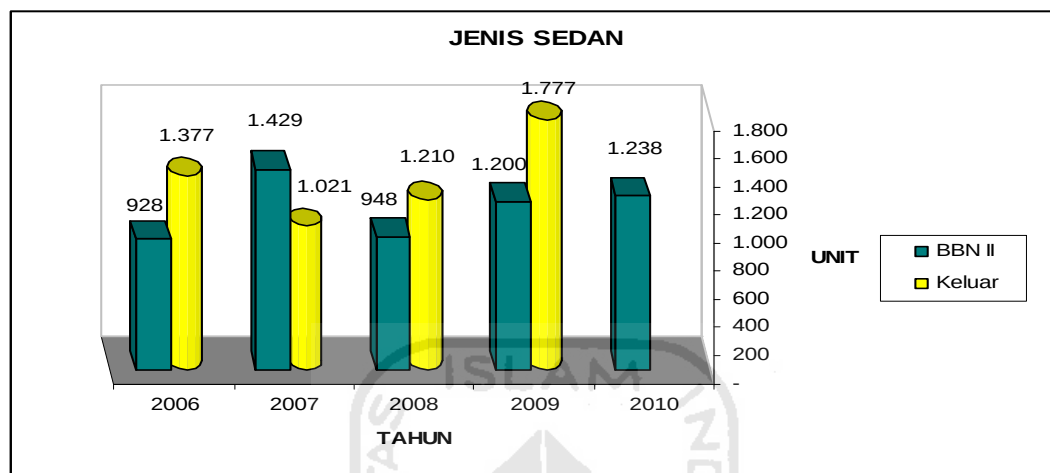
Dari penjelasan tersebut maka pemerintah Provinsi DI Yogyakarta lebih banyak pemasukan untuk yang melakukan BBN II jenis kendaraan sedan. Maka untuk kebijakan pemutihan sangat menguntungkan apabila setiap tahunnya dilakukan dan perlu juga dilakukan evaluasi pemutihan BBN-KB, agar lebih jelas dalam pemasukan pajak kendaraannya.

Ternyata ada jumlah unit sedan yang keluar dari wilayah Provinsi DIY apabila kebijakan pemutihan BBN-KB sudah habis atau tidak ada untuk tahun 2006 sebanyak 1.377 unit. Ini mungkin disebabkan karena di wilayah luar Provinsi DIY juga ada yang melakukan kebijakan pemutihan. Dan yang melakukan BBN II adalah masyarakat yang kembali lagi ke daerah asalnya.

Bisa dilihat dalam grafik perkembangan jumlah unit kendaraan jenis sedan yang keluar dari wilayah DIY selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 seperti pada gambar 4.2 berikut ini :

Gambar 4.2

**Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Yang Melakukan BBN II dan
Jumlah yang Keluar Tahun 2006-2010**



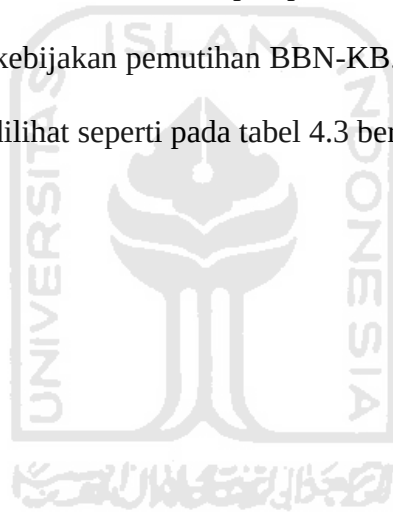
Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

Dari grafik diketahui bahwa kebijakan pemutihan BBN-KB sangat berpengaruh terhadap jumlah unit kendaraan yang masuk di Provinsi DIY. Sehingga bisa mendorong minat masyarakat luar provinsi DIY untuk melakukan mutasi kendaraannya masuk. Yang sangat terlihat mencolok pemasukan untuk BBN-KB pada tahun 2007 sebanyak 1.429 unit walaupun yang keluar lagi 1.021 unit. Ini berarti dalam kebijakan pemutihan BBN-KB tahun 2007 yang benar-benar tidak melakukan mutasi lagi keluar Provinsi DIY sebanyak 408 unit, didapat dari selisih 1.429 unit-1.021 unit.

Untuk tahun 2008 mengalami penurunan lagi dalam jumlah unit sedan yang melakukan BBN II sebanyak 948 unit dan lebih banyak yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY sebanyak 1.210 unit. Ini berarti juga berpengaruh terhadap pemasukan pendapatan asli daerah dikarenakan tidak adanya kebijakan pemutihan. Untuk tahun 2009 yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY lebih

besar dari tahun 2008 sebanyak 1.777 unit dan 1.200 unit yang melakukan mutasi kedalam Provinsi DIY. Yang bertahan tidak melakukan mutasi keluar sebanyak 577 unit didapat dari selisih 1.777 unit-1.200 unit.

Penurunan dalam pemasukan BBN II tahun 2009 karena banyak yang melakukan mutasi keluar untuk sedan, mungkin luar Provinsi DIY ada kebijakan pemutihan. Yang melakukan mutasi keluar itu masyarakat yang kembali lagi kedaerah asalnya, bisa seperti mahasiswa sudah selesai studinya, pegawai sudah habis masa tugasnya dan lain-lain. Mendapat pemasukan lagi tahun 2010 ada 1.238 unit karena adanya kebijakan pemutihan BBN-KB. Yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY bisa dilihat seperti pada tabel 4.3 berikut ini:



Tabel 4.3

Data Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan BBN I, BBN II dan Jumlah yang Keluar

	PU	BBN I	BBN II	JML	Keluar	PU	BBN I	BBN II	JML	Keluar	PU	BBN I	BBN II	JML	Keluar	PU	BBN I	BBN II	JML	Keluar	PU	BBN I	BBN II	JML
Jenis Kend	2006					2007					2008					2009					2010			
SEDAN	9.280	109	928	10.317	1.377	8.940	184	1.429	10.553	1.021	9.532	162	948	10.642	1.210	9.432	98	1.200	10.730	1.777	8.953	63	1.238	10.254
JEEP	3.417	29	261	3.707	421	3.286	87	372	3.745	356	3.389	109	274	3.772	465	3.307	61	325	3.693	593	3.100	104	403	3.607
BUS	1.023	10	5	1.038	101	937	23	36	996	59	937	97	19	1.053	128	925	35	24	984	97	887	62	21	970
MINIBUS	15.558	873	929	17.360	1.573	15.787	1.125	1.591	18.503	2.716	15.787	1.780	1.122	18.689	316	18.373	1.383	1.737	21.493	2.567	18.926	1.914	1.991	22.831
TRUCK	7.027	205	282	7.514	825	6.689	212	442	7.343	654	6.689	375	367	7.431	523	6.908	312	388	7.608	780	6.828	298	393	7.519
SPD MOTOR	146.823	16.233	4.363	167.419	15.080	152.339	17.948	5.488	175.775	23.436	152.339	19.225	4.214	175.778	7.794	167.984	17.212	5.747	190.943	19.152	171.791	20.494	6.383	198.668
JML	183.128	17.459	6.768	207.355	19.377	187.978	19.579	9.358	216.915	28.242	188.673	21.748	6.944	217.365	10.436	206.929	19.101	9.421	235.451	24.966	210.485	22.935	10.429	243.849

Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

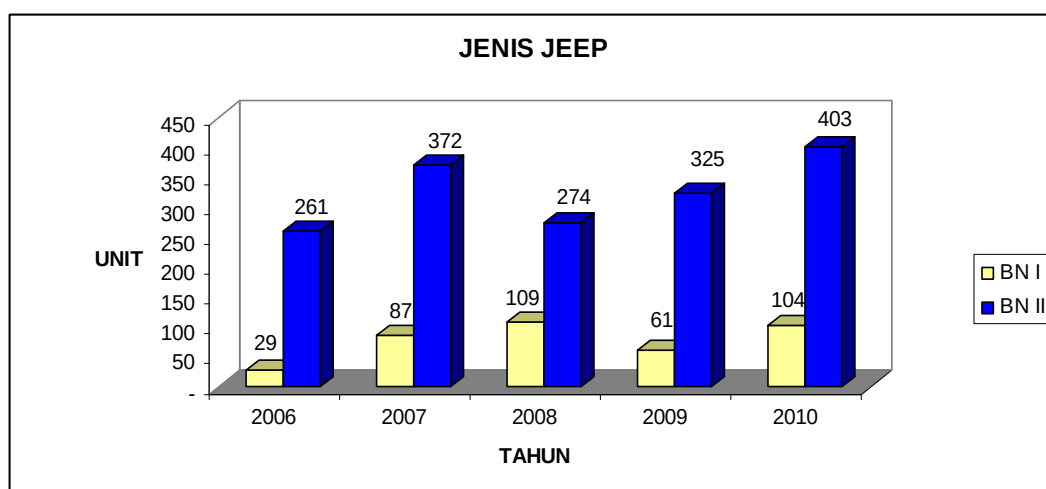
4.1.2 Jeep

Kendaraan jenis Jeep merupakan model awal mula jenis mobil dengan tipe bak terbuka. Terkenal sebagai mobil militer dan memiliki kemampuan off-road, dimana medan yang sulit mampu ditempuh. Namun jenis jeep masih kurang diminati untuk dijadikan kendaraan keluarga. Jenis jeep di Indonesia lebih sering untuk dijadikan kendaraan balapan dengan medan yang sulit.

Dari definisi tersebut bisa dilihat dalam gambar 4.3 untuk yang melakukan balik nama dari tahun 2006-2010 memiliki pola gambar naik turun di Provinsi DIY. Tetapi jumlah unit kendaraan sedan jauh lebih banyak dari jeep untuk yang melakukan BBN I dan BBN II. Dari yang melakukan balik nama jenis jeep pemerintah Provinsi DIY juga mendapat keuntungan apabila kebijakan pemutihan dilakukan karena banyak BBN II. Bisa dilihat dalam grafik untuk pola pergerakan yang melakukan BBN I dan BBN II sebagai berikut ini:

Gambar 4.3

**Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Jeep Yang Melakukan BBN I
Dan BBN II Tahun 2006-2010**



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

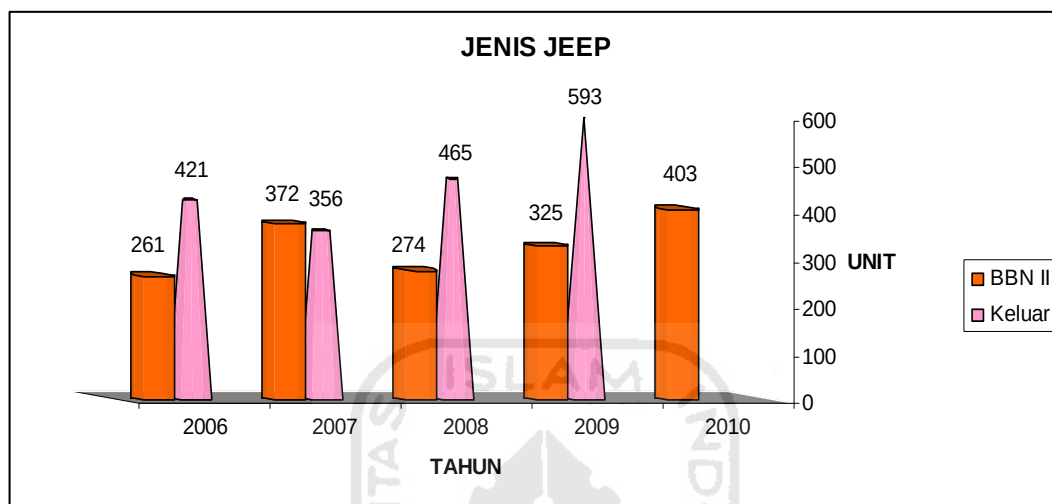
Dari grafik tersebut menunjukkan keadaan masyarakat DIY lebih memilih membeli jeep bekas daripada baru karena perekonomiannya masih sedang. Hal ini terbukti bahwa BBN I jumlahnya sangat sedikit bila dibandingkan dengan BBN II. Pada tahun 2008, pada saat kondisi ekonomi sangat bagus, jumlah jeep yang dibeli di seluruh DIY hanya 109 unit, sedangkan jeep bekas yang dibeli dan dibalik namakan ada 274 unit. Tetapi untuk pembelian jeep bekas tahun 2008 masih dibawah tahun 2007 sebanyak 372 unit dan tahun 2010 sebanyak 403 unit. Pada tahun 2009 pembelian jenis jeep baru sedikit menurun (109 unit pada 2008 menjadi 61 unit pada 2009).

Peningkatan BBN II ini sangat besar kemungkinan disebabkan oleh tidak ada penundaan BBN II oleh pembeli baru karena beban BBN II dirasakan sudah agak tidak berat oleh masyarakat. Setelah program pemutihan dilaksanakan, terasa terdapat kenaikan yang cukup mencolok pada tahun 2008-2010 selalu mengalami peningkatan. Pada tiga tahun terakhir ini pembelian jeep bekas mengalami peningkatan yang menunjukkan daya beli masyarakat yang sedang tinggi, dan BBN II mengalami peningkatan tajam.

Jumlah jeep yang keluar dari wilayah Provinsi DIY apabila kebijakan pemutihan BBN-KB sudah habis atau tidak ada untuk tahun 2006 sebanyak 421 unit. Ini mungkin disebabkan karena di wilayah luar Provinsi DIY juga ada yang melakukan kebijakan pemutihan. Dan yang melakukan BBN II adalah masyarakat yang kembali lagi ke daerah asalnya. Bisa dilihat juga dalam grafik perkembangan jumlah unit kendaraan jenis sedan yang keluar dari wilayah DIY selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 :

Gambar 4.4

**Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Jeep Yang Melakukan BBN II dan
Jumlah yang Keluar Tahun 2006-2010**



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

Dari grafik tersebut bisa dilihat bahwa kebijakan pemutihan BBN-KB sangat berpengaruh terhadap jumlah unit jeep yang masuk di Provinsi DIY. Sehingga bisa mendorong minat masyarakat luar provinsi DIY untuk melakukan mutasi kendaraannya dan yang sangat terlihat mencolok pemasukan untuk BBN-KB pada tahun 2010 sebanyak 403 unit karena kebijakan pemutihan BBN-KB. Ini berarti dalam kebijakan pemutihan BBN-KB tahun 2007 yang benar-benar tidak melakukan mutasi lagi keluar Provinsi DIY hanya ada 16 unit, didapat dari selisih 372 unit-356 unit.

Untuk tahun 2008 mengalami penurunan lagi dalam jumlah unit jeep yang melakukan BBN II sebanyak 274 unit dan lebih banyak yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY sebanyak 465 unit. Bisa berpengaruh terhadap pemasukan pendapatan asli daerah dikarenakan tidak adanya kebijakan pemutihan. Untuk

tahun 2009 yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY lebih besar dari tahun 2008 sebanyak 593 unit dan 325 unit yang melakukan mutasi kedalam Provinsi DIY. Dan yang bertahan tidak melakukan mutasi keluar cukup banyak ada 268 unit didapat dari selisih 593 unit-325 unit.

Penurunan dalam pemasukan BBN II tahun 2009 karena banyak yang melakukan mutasi keluar untuk jeep, mungkin luar Provinsi DIY ada kebijakan pemutihan. Dan mendapat pemasukan lagi tahun 2010 ada 403 unit karena adanya kebijakan pemutihan BBN-KB lagi.

4.1.3 Bus/Microbus

Jenis kendaraan ini diciptakan untuk memenuhi permintaan pasar yang membutuhkan sebuah angkutan yang dapat diisi lebih banyak penumpang. Umumnya kendaraan jenis ini berbasis chassis kendaraan Light Truck yang dimodifikasi menjadi kendaraan bus/microbus. Tetapi masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih, memiliki daya beli untuk memilih bus/microbus baru daripada bekas, karena digunakan untuk kebutuhan bus kota, bus karyawan, bus pariwisata, dan bus antar kota.

Dalam kategori ini terdapat dua jenis model kendaraan yaitu : **Model Microbus dan Bus Kecil**. Untuk jenis yang tersebut terakhir, terbanyak Populasinya adalah di daerah **Jawa Tengah**. Kendaraan jenis bus/microbus yang melakukan pengesahan ulang dan balik nama dari tahun 2006-2010 memiliki perkembangan naik turun di Provinsi DIY.

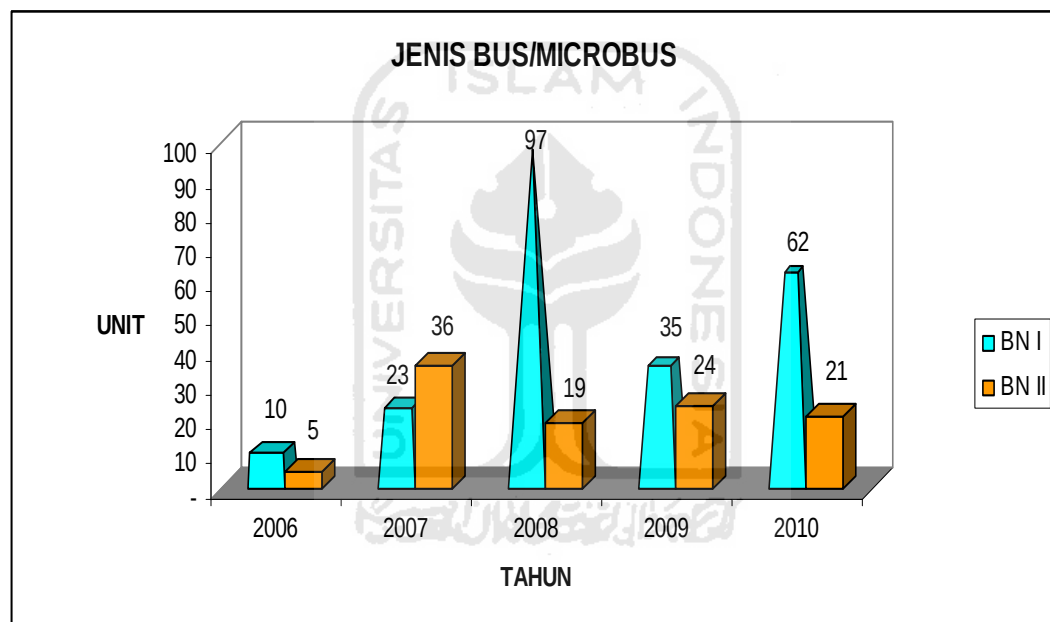
Maka lebih akan memberikan kenyamanan apabila bus/microbus itu baru. Untuk bus/microbus bekas sangat jarang orang ingin membelinya. Tahun 2007

yang melakukan BBN II ada 36 unit menunjukkan jumlah lebih banyak dari BBN I ada 23 unit dengan selisih 13 unit.

Bisa dilihat dalam grafik untuk pola pergerakan yang melakukan BBN I (kendaraan baru) dan BBN II (kendaraan bekas) sebagai berikut ini:

Gambar 4.5

**Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Bus/Microbus Yang
Melakukan BBN I Dan BBN II Tahun 2006-2010**



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

Dari grafik tersebut menunjukkan keadaan masyarakat DIY lebih memilih membeli bus/microbus baru walaupun perekonomiannya masih sedang. Untuk bus/microbus memberikan hasil yang sebaliknya dari jenis kendaraan sedan dan jeep, rata-rata masyarakat lebih memilih membeli kendaraan baru. Hal ini terbukti bahwa BBN I jumlahnya relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan BBN II. Pada tahun 2008, pada saat kondisi ekonomi sangat bagus, jumlah bus/microbus

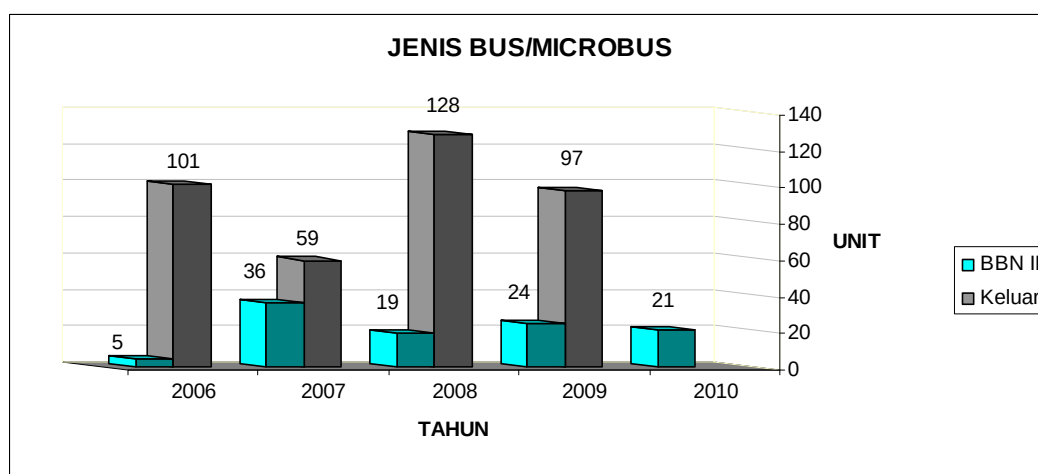
yang dibeli di seluruh DIY cukup banyak, sebanyak 97 unit, sedangkan bus/microbus bekas yang dibeli dan dibalik namakan ada 19 unit.

Tetapi untuk pembelian bus/microbus bekas tahun 2008 masih dibawah tahun 2007 sebanyak 36 unit dan tahun 2009 sebanyak 24 unit. Pada tahun 2009 pembelian jenis bus/microbus baru banyak mengalami penurunan (97 unit pada 2008 menjadi 35 unit pada 2009). Dan mengalami peningkatan lagi ada tahun 2010 untuk pembelian bus/microbus baru sebanyak 62 unit.

Penurunan BBN II ini sangat besar kemungkinan disebabkan oleh ditundanya BBN II oleh pembeli baru karena beban BBN II dirasakan sangat berat oleh masyarakat. Setelah program pemutihan dilaksanakan, terasa terdapat kenaikan yang cukup mencolok pada tahun 2007 ada 36 unit dan tahun 2009 ada 24 unit. Ada juga bus/microbus yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY seperti dalam gambar 4.6 berikut ini :

Gambar 4.6

**Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Bus/Microbus Yang Melakukan BBN II
dan Jumlah yang Keluar Tahun 2006-2010**



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

Dari grafik diketahui bahwa kebijakan pemutihan BBN-KB tidak terlalu mempunyai pengaruh terhadap jumlah unit bus/microbus yang masuk di Provinsi DIY. Sehingga belum bisa mendorong minat masyarakat luar provinsi DIY untuk melakukan mutasi kendaraannya dan yang sangat terlihat mencolok pemasukan untuk BBN-KB pada tahun 2007 saja sebanyak 36 unit karena kebijakan pemutihan BBN-KB. Ini berarti dalam kebijakan pemutihan BBN-KB tahun 2007 yang benar-benar tidak melakukan mutasi lagi keluar Provinsi DIY hanya ada 23 unit, didapat dari selisih 59 unit-36 unit.

Untuk tahun 2008 bus/microbus yang melakukan BBN II hanya ada 19 unit dan lebih banyak yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY sebanyak 128 unit. Ini akan berpengaruh terhadap pemasukan pendapatan asli daerah dikarenakan tidak adanya kebijakan pemutihan. Untuk tahun 2009 yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY lebih kecil dari tahun 2008 sebanyak 97 unit dan 24 unit yang melakukan mutasi ke dalam Provinsi DIY. Yang melakukan mutasi keluar lumayan banyak ada 73 unit didapat dari selisih 593 unit-325 unit.

Pemasukan BBN II tahun 2009 lumayan banyak ada 5 unit daripada tahun 2008 karena banyak yang melakukan mutasi keluar untuk bus/microbus, mungkin diluar Provinsi DIY ada kebijakan pemutihan atau lebih menguntungkan mengoperasikan bus/microbus di luar DIY. Mendapat pemasukan lagi tahun 2010 ada 21 unit karena adanya kebijakan pemutihan BBN-KB untuk mendorong masyarakat yang memiliki bus/microbus untuk kembali lagi membayar pajak kendaraannya di Provinsi DIY. Agar Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY bisa meningkat lagi.

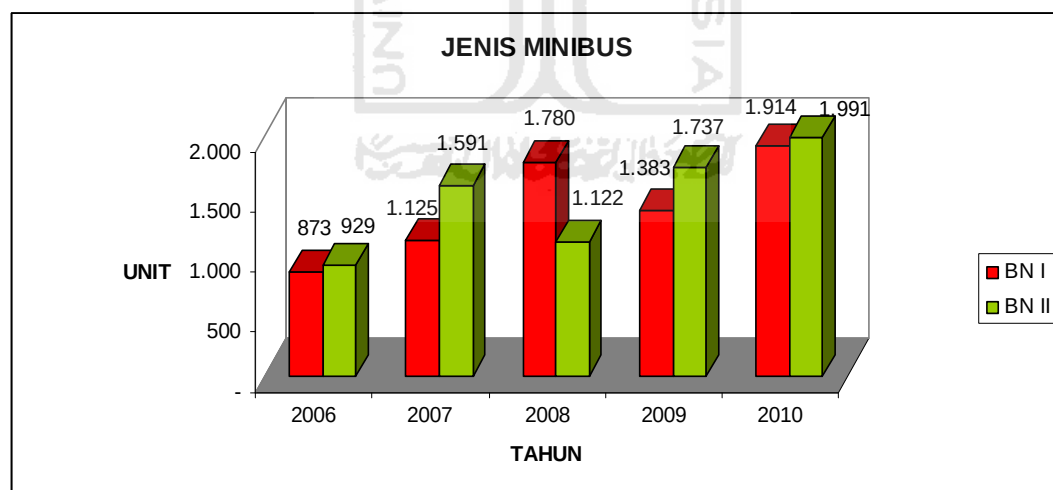
4.1.4 Minibus

Jenis kendaraan minibus ini umumnya dioperasikan oleh pengusaha antar jemput (travel). Karena sesuai dengan kegunaan dan kebutuhannya, kenyamanan penumpang lebih terjamin. Yang melakukan balik nama dari tahun 2006-2010 memiliki perkembangan naik turun dari BBN I dan BBN II di Provinsi DIY, dengan unit kendaraan tidak terlalu jauh. Tahun 2008 yang melakukan BBN I ada 1.780 unit lebih banyak dari BBN II ada 1.122 unit, selisih antara 658 unit.

Bisa dilihat dalam grafik untuk pola pergerakan yang melakukan BBN I (kendaraan baru) dan BBN II (kendaraan bekas) sebagai berikut ini:

Gambar 4.7

**Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Minibus Yang Melakukan
BBN I Dan BBN II Tahun 2006-2010**



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

Dari grafik tersebut menunjukkan keadaan masyarakat DIY lebih memilih membeli minibus baru karena dioperasikan untuk mengangkut penumpang banyak, walaupun perekonomiannya masih sedang. Untuk minibus memberikan rata-rata antara membeli kendaraan baru dan bekas relatif hampir sama. Hal ini

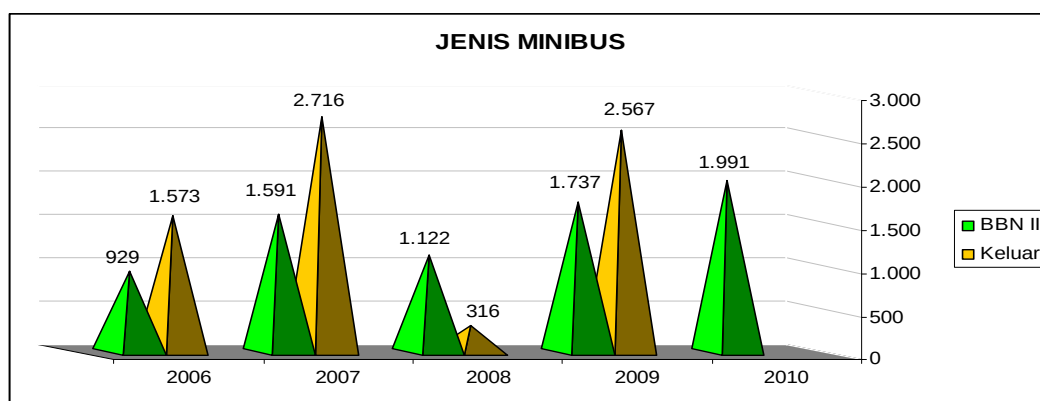
terbukti bahwa BBN I jumlahnya relatif tidak terlampau jauh unitnya bila dibandingkan dengan BBN II.

Tetapi untuk pembelian minibus bekas tahun 2008 ada 1.122 unit masih dibawah tahun 2007 sebanyak 1.591 unit dan tahun 2009 sebanyak 1.737 unit. Pada tahun 2009 pembelian jenis minibus baru banyak mengalami penurunan 1.383 unit dibanding tahun 2008 ada 1.780 unit. Mengalami peningkatan tahun 2010 saat kondisi ekonomi sangat bagus, jumlah minibus yang dibeli di seluruh DIY cukup banyak sebanyak 1.914 unit. dan dibalik namakan ada 1.991 unit

Penurunan BBN II ini sangat besar kemungkinan disebabkan oleh ditundanya BBN II oleh pembeli baru karena beban BBN II dirasakan sangat berat oleh masyarakat. Setelah program pemutihan dilaksanakan, terasa terdapat kenaikan yang cukup mencolok pada tahun 2009 ada 1.737 unit dan tahun 2010 ada 1.914 unit. Namun ada juga minibus yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY seperti dalam gambar 4.8 berikut ini :

Gambar 4.8

**Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Minibus Yang Melakukan BBN II dan
Jumlah yang Keluar Tahun 2006-2010**



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

Dari grafik mutasi keluar di atas bisa dilihat bahwa kebijakan pemutihan BBN-KB tidak terlalu mempunyai pengaruh terhadap jumlah unit minibus yang masuk di Provinsi DIY. Sehingga belum bisa mendorong minat masyarakat luar provinsi DIY untuk melakukan mutasi kendaraannya dan yang sangat terlihat mencolok pemasukan untuk BBN II pada tahun 2007 saja sebanyak 1.591 unit karena kebijakan pemutihan BBN-KB. Ini berarti dalam kebijakan pemutihan BBN-KB tahun 2007 yang benar-benar tidak melakukan mutasi lagi keluar Provinsi DIY hanya ada 1.125 unit, didapat dari selisih 2.715 unit-1.591 unit.

Jumlah 1.125 unit yang keluar lagi dari Provinsi DIY sangat berpengaruh dalam PAD. Mungkin di daerah lain ada kebijakan pemutihan BBN-KB yang lebih menarik perhatian pemilik minibus untuk melakukan mutasi kendaraannya keluar Provinsi DIY. Mengalami penurunan jumlah ada 216 unit yang mutasi keluar tahun 2008 dibanding tahun 2007 yang sangat mencolok. Untuk tahun 2009 yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY meningkat tajam dari tahun 2008 sebanyak 2.567 unit mungkin diluar Provinsi DIY ada kebijakan pemutihan atau lebih menguntungkan mengoperasikan minibus di luar DIY dan 1.737 unit yang melakukan mutasi kedalam Provinsi DIY.

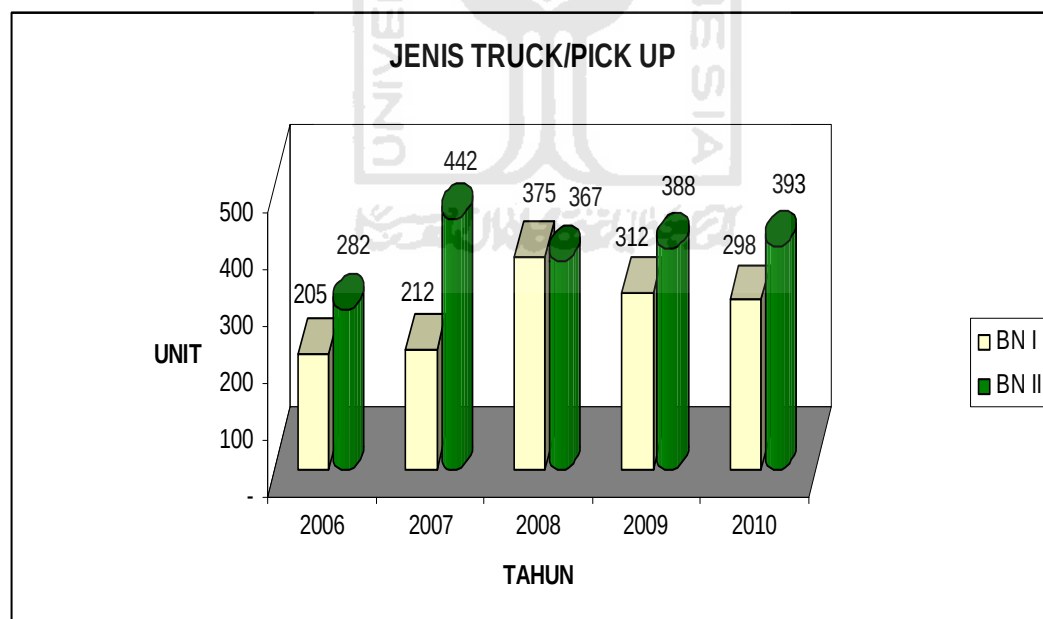
Mendapat pemasukan lagi tahun 2010 ada 21 unit karena adanya kebijakan pemutihan BBN-KB untuk mendorong masyarakat yang memiliki minibus untuk kembali lagi membayar pajak kendaraannya di Provinsi DIY. Agar Pendapatan Asli Daerah Provinsi DIY bisa meningkat lagi.

4.1.5 Truck/Pick Up

Pick up/truck adalah sebuah kendaraan bermotor berukuran besar cocok untuk mengangkut beban berat mengangkut barang, disebut juga sebagai mobil barang. Dalam bentuk yang kecil mobil barang disebut sebagai pick-up. Yang melakukan BBN I dan BBN II dari tahun 2006-2010 memiliki perkembangan tidak terlalu jauh atau cenderung naik turun jumlahnya di Provinsi DIY. Bisa dilihat dalam grafik untuk pola pergerakan yang melakukan BBN I (kendaraan baru) dan BBN II (kendaraan bekas) sebagai berikut ini:

Gambar 4.9

Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Truck/Pick Up Yang Melakukan BBN I Dan BBN II Tahun 2006-2010



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

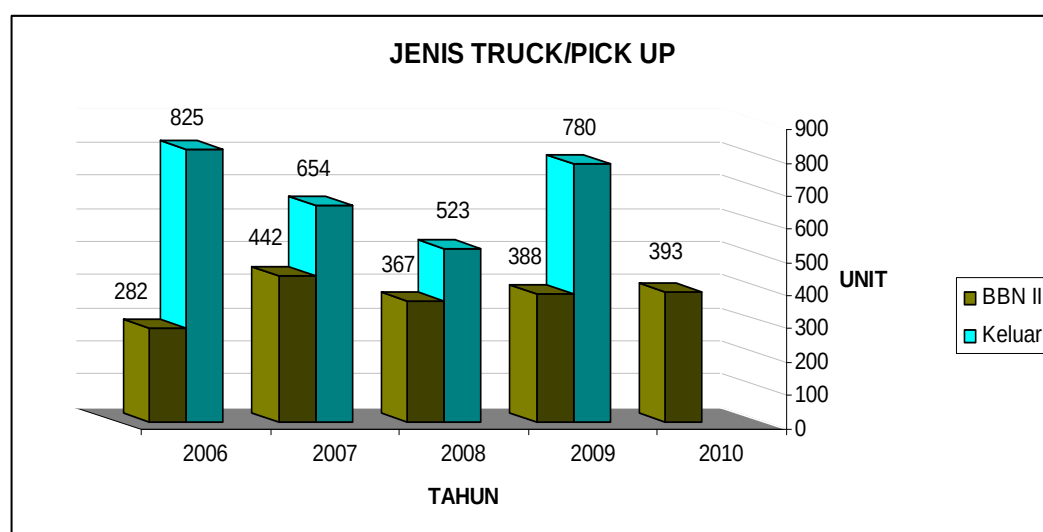
Dari grafik tersebut menunjukkan keadaan masyarakat DIY lebih memilih membeli truck/pick up bekas karena hanya dioperasikan untuk mengangkut barang. Tetapi untuk pembelian truck/pick up bekas tahun 2006 ada 205 unit

masih dibawah tahun 2007 sebanyak 212 unit dan tahun 2008 sebanyak 375 unit. Pada tahun 2007 pembelian jenis truck/pick up baru banyak mengalami peningkatan 442 unit dibanding tahun 2006 ada 282 unit. Mengalami penurunan tahun 2008 jumlah truck/pick up yang dibeli di seluruh DIY sebanyak 367 unit. dan dibalik namakan lebih banyak ada 375 unit.

Setelah program pemutihan dilaksanakan, terasa terdapat kenaikan yang cukup mencolok pada tahun 2007 ada 442 unit, tahun 2009 ada 388 unit dan tahun 2010 ada 393 unit. Maka kebijakan pemutihan BBN-KB akan banyak menerima dari truck/pick up. Karena tahun 2007 yang melakukan BBN II cukup banyak dibanding tahun sebelum dan sesudahnya juga mengalami peningkatan. Namun ada juga truck/pick up yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY seperti dalam gambar 4.10 berikut ini :

Gambar 4.10

Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Bus/Microbus Yang Melakukan BBN II dan Jumlah yang Keluar Tahun 2006-2010



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

Dari grafik diketahui bahwa kebijakan pemutihan BBN-KB sangat berpengaruh terhadap jumlah unit kendaraan yang masuk di Provinsi DIY. Sehingga bisa mendorong minat masyarakat luar provinsi DIY untuk melakukan mutasi kendaraannya masuk. Tahun 2006 yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY cukup banyak ada 825 unit dari balik nama ada 282 unit, berarti ada 543 unit keluar. Yang sangat terlihat mencolok pemasukan untuk BBN-KB pada tahun 2007 sebanyak 442 unit walaupun yang keluar lagi ada 654 unit.

Ini berarti dalam kebijakan pemutihan BBN-KB tahun 2007 yang benar-benar tidak melakukan mutasi lagi keluar Provinsi DIY sebanyak 21 unit, didapat dari selisih 654 unit-442 unit. Untuk tahun 2008 mengalami penurunan lagi dalam jumlah unit truk/pick up yang melakukan BBN II sebanyak 367 unit dan lebih banyak yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY sebanyak 523 unit. Ini berarti juga berpengaruh terhadap pemasukan pendapatan asli daerah dikarenakan tidak adanya kebijakan pemutihan.

Untuk tahun 2009 yang melakukan mutasi keluar Provinsi DIY lebih besar dari tahun 2008 sebanyak 780 unit dan 388 unit yang melakukan mutasi ke dalam Provinsi DIY. Yang bertahan tidak melakukan mutasi keluar sebanyak 392 unit didapat dari selisih 780 unit-388 unit. Penurunan dalam pemasukan BBN II tahun 2009 karena banyak yang melakukan mutasi keluar untuk truck/pick up, mungkin luar Provinsi DIY ada kebijakan pemutihan. Yang melakukan mutasi keluar itu pemilik truck/pick up yang kembali lagi ke daerah asalnya, bisa seperti proyek yang sudah habis di DIY. Mendapat pemasukan lagi tahun 2010 ada 393 unit karena adanya kebijakan pemutihan BBN-KB.

4.1.6 Sepeda Motor

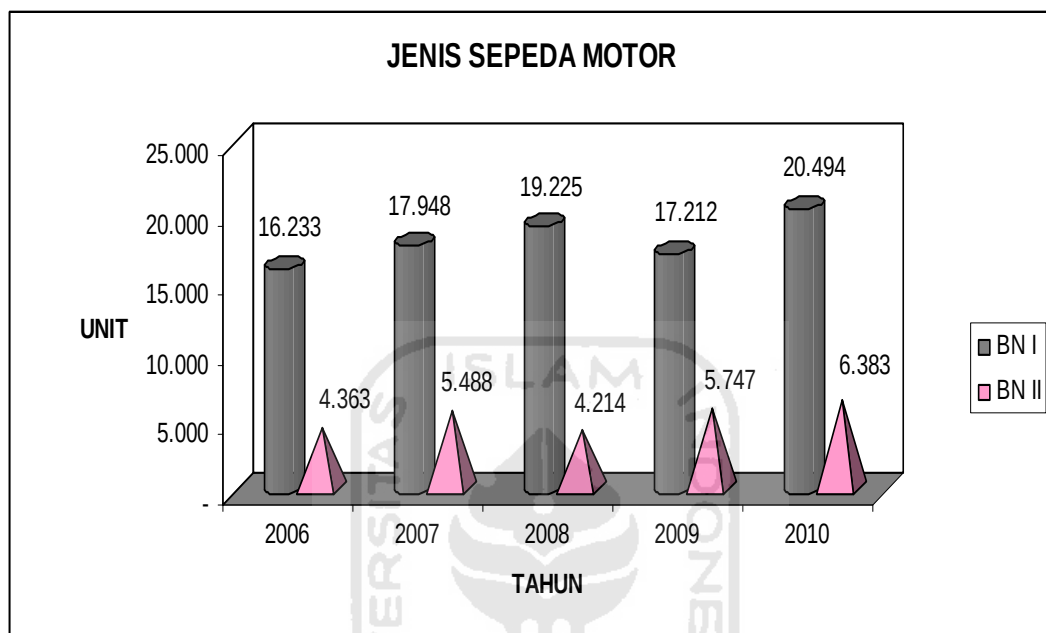
Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, penggunaan bahan bakarnya rendah serta biaya operasionalnya juga sangat rendah. Pada periode lebaran sepeda motor bisa digunakan mudik untuk perjalanan jarak jauh, misal dari Jakarta sampai ke Jawa Timur. Memiliki konsumsi bensin yang baik dan kelincahan dalam menyelip lalu lintas. Pola pergerakan jumlah unit sepeda motor yang melakukan balik nama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dikarenakan peredaran jumlah kendaraan bermotor semakin banyak.

Tetapi ada juga kendaraan bermotor yang mengalami penunggakan dalam hal pembayaran pajaknya, bisa dikarenakan faktor perekonomian, dan keadaan geografis. Paling banyak masyarakat melakukan BBN I karena harganya yang murah kebanyakan lebih memilih kendaraan baru daripada bekas. Seharusnya Gubernur DIY melakukan kebijakan untuk pembatasan sepeda motor baik baru maupun bekas, khususnya untuk kendaraan baru karena tingginya minat masyarakat untuk membeli sepeda motor baru bisa menyebabkan kemacetan dan polusi yang berlebihan.

Bisa dilihat dalam grafik untuk pola pergerakan yang melakukan BBN I (kendaraan baru) dan BBN II (kendaraan bekas) sebagai berikut ini:

Gambar 4.11

**Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Sepeda Motor Yang
Melakukan BBN I Dan BBN II Tahun 2006-2010**



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

Dari grafik diketahui bahwa masyarakat DIY sudah sampai pada tahap membeli sepeda motor dengan kondisi baru. Hal ini terbukti bahwa BBN I jumlahnya sangat banyak bila dibandingkan dengan BBN II. Pada tahun 2006, pada saat kondisi ekonomi sangat bagus, jumlah sepeda motor yang dibeli di seluruh DIY ada 16.233 unit, sedangkan sepeda motor bekas yang dibeli dan dibalik namakan hanya ada 4.363 unit.

Pada tahun 2007 pembelian sepeda motor baru mengalami peningkatan (17.948 unit pada 2007 dan 19.225 unit pada 2008); akan tetapi penurunan yang tajam ada di pembelian sepeda motor bekas ada 4.214 unit pada 2008. Sedangkan pada tahun 2007 ada 5.488 unit mengalami peningkatan pembelian sepeda motor bekas dari tahun 2006 dan tahun 2008.

Penurunan BBN II ini sangat besar kemungkinan disebabkan oleh ditundanya BBN II oleh pembeli baru karena beban BBN II dirasakan sangat berat oleh masyarakat. Setelah program pemutihan dilaksanakan, terasa terdapat kenaikan yang cukup mencolok pada tahun 2009 ada 5.747 unit dan 2010 ada 6.383 unit. Pada tahun 2010 ini pembelian sepeda motor baru mengalami peningkatan sebanyak 20.494 unit yang menunjukkan daya beli masyarakat sedang tinggi, untuk BBN II mengalami penurunan tajam ada 6.383 unit.

Ternyata tetap tinggi untuk yang melakukan BBN I dari kenaikan setiap tahunnya. Dengan perbandingan (dalam unit) sebagai berikut:

Tabel 4.4

Tahun	BBN I	Selisih	BBN II	Selisih
2006	16.233	1.265	4.363	1.125
2007	17.498	1.757	5.488	1.274
2008	19.255	2.043	4.214	1.533
2009	17.212	3.282	5.747	636
2010	20.494		6.383	

Antara selisih BBN I untuk tahun 2006-2007 mengalami peningkatan jumlah unit kendaraan jenis sedan yang melakukan balik nama pertama (BBN I) ada peningkatan 1.265 unit. Untuk 2008 ada 1.757 unit dan mengalami penurunan dalam balik nama pertama (BBN I) tahun 2009. Namun tahun 2010 ada peningkatan lagi sekitar 3.282 unit. Selisih balik nama kedua (BBN II) dari tahun 2006 meningkat di tahun 2007 ada sekitar 1.125 unit kendaraan bermotor.

Mengalami penurunan jumlah unit kendaraan bermotor di tahun 2008 ada 1.274 unit. Bisa dikarenakan tidak adanya pemutihan BBN-KB di Pemprov DI Yogyakarta. Peningkatan terjadi lagi tahun 2009-2010 ada 1.533 unit masuk tahun 2009 dan masuk tahun 2010 ada 636 unit sepeda motor yang melakukan balik nama kendaraannya.

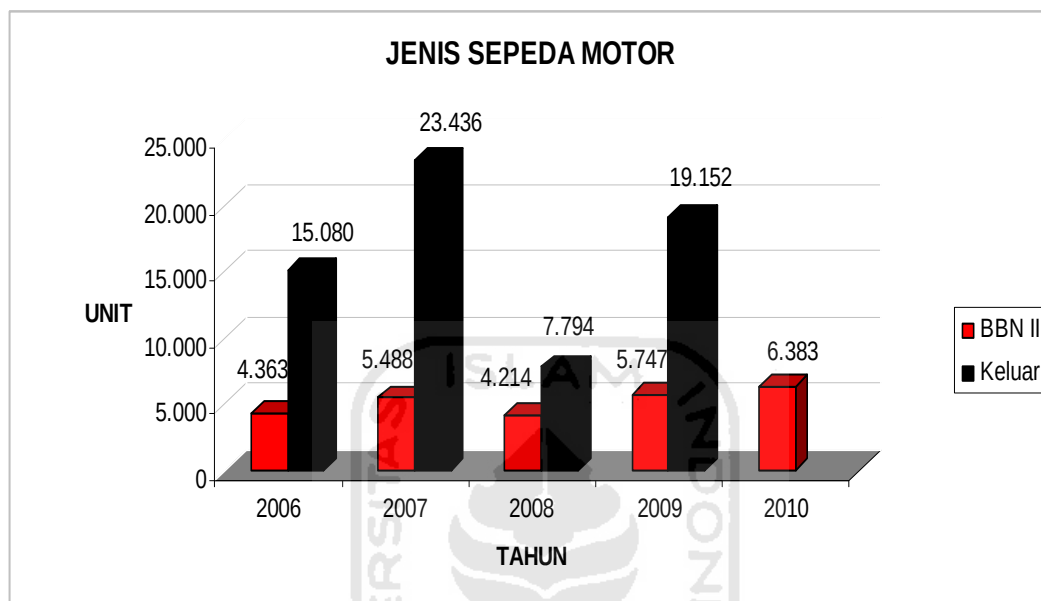
Pemerintah Provinsi DIY lebih banyak pemasukan untuk yang melakukan BBN I jenis kendaraan sepeda motor. Maka untuk kebijakan pemutihan belum bisa menguntungkan apabila setiap tahunnya dilakukan karena lenih banyak yang melakukan BBN I dan perlu juga dilakukan evaluasi pemutihan BBN-KB, agar lebih jelas dalam pemasukan pajak kendaraannya.

Ternyata ada jumlah unit sepeda motor yang keluar dari wilayah Provinsi DIY apabila kebijakan pemutihan BBN-KB sudah habis atau tidak ada untuk tahun 2006 sebanyak 15.080 unit. Ini mungkin disebabkan karena di wilayah luar Provinsi DIY juga ada yang melakukan kebijakan pemutihan. Dan yang melakukan BBN II adalah pemilik kendaraan yang kembali lagi ke daerah asalnya.

Bisa dilihat dalam grafik perkembangan jumlah unit kendaraan jenis sepeda motor yang keluar dari wilayah DIY selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 seperti pada gambar 4.12 berikut ini :

Gambar 4.12

**Jumlah Kendaraan Bermotor Jenis Sedan Yang Melakukan BBN II dan
Jumlah yang Keluar Tahun 2006-2010**



Sumber : KPPD Provinsi DIY (diolah)

Dari grafik untuk tahun 2006 yang melakukan mutasi ada 15.080 unit sehingga sebanyak 11.870 unit benar-benar keluar Provinsi DIY. Mengalami peningkatan yang cukup tajam tahun 2007 ada 23.436 unit melakukan mutasi keluar Provinsi DIY, karena adanya kebijakan pemutihan di daerah lain. Pada tahun 2008 mengalami penurunan dalam jumlah unit sepeda motor yang melakukan mutasi keluar sebanyak 7.794 unit. Tahun 2009 mengalami peningkatan lagi untuk yang melakukan mutasi keluar ada 19.516 unit dan peningkatan untuk BBN II ada 5.747 unit dibanding tahun 2008 ada 4.214 unit.

Yang melakukan mutasi keluar itu pemilik kendaraan yang kembali lagi ke daerah asalnya, bisa seperti mahasiswa sudah selesai studinya dan membawa kembali sepeda motornya, pegawai sudah habis masa tugasnya dan lain-lain.

Mendapat pemasukan lagi tahun 2010 ada 6.383 unit karena adanya kebijakan pemutihan BBN-KB. Maka untuk kebijakan pemutihan BBN-KB yang dilakukan belum bisa berpengaruh terhadap jumlah unit sepeda motor yang masuk di Provinsi DIY dan tidak terlalu menguntungkan apabila setiap tahunnya dilakukan dan perlu juga dilakukan evaluasi pemutihan BBN-KB, agar lebih jelas dalam pemasukan pajak kendaraannya.

Kebijakan pemutihan BBN-KB apabila tidak rutin dilakukan pemerintah Provinsi DIY secara rutin untuk setiap tahunnya maka bisa dipastikan akan lebih banyak kendaraan bermotor yang keluar. Karena mungkin kebanyakan pemilik kendaraan yang berada di wilayah Provinsi DIY bukan penduduk asli.

4.2 Kebijakan Pembebasan (di nolkan) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Karena adanya otonomi daerah maka Pendapatan Asli Daerah ingin ditingkatkan dengan cara Balik Nama Kendaraan Luar Provinsi DI Yogyakarta tidak akan ditarik biaya sama sekali (gratis/dibebaskan biaya) BBNKB untuk pemilik kendaraan bermotor luar dan dalam DIY yang akan dimutasikan ke kabupaten/kota di DIY selama setahun penuh. Dengan kebijakan tersebut, PAD dari PKB-BBNKB bisa lebih besar. Tetapi hal tersebut terkendala permasalahan teknis tentang syarat yang mengatur perijinan pembebasan kendaraan bermotor yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Tujuan kebijakan pembebasan balik nama adalah menciptakan tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor. Juga kemudahan agar pemilik kendaraan yang tertera di STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah pemilik

kendaraannya. Dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Targetnya tidak ada batasan tahun kendaraan baik motor atau mobil asal layak jalan.

Ternyata aturannya bagi Gubernur, baru mengatur tentang kendaraan mobil jenazah; mobil pemadam kebakaran; dan mobil jenazah yang diperbolehkan untuk dibebaskan biaya. PAD dari PKB dan BBN-KB DIY tahun 2009 mencapai Rp. 500 miliar. Pembebasan BBN-KB diharapkan akan mendorong pemilik kendaraan berpelat nomor non-AB memutasikan kendaraannya menjadi AB.

Dengan demikian, PKB akan masuk ke APBD DI Yogyakarta. Pendapatan dari pembebasan balik nama/gratis biaya bisa mendukung 60% APBD DIY yang sekarang mencapai Rp.1,3 triliun. Kebijakan pembebasan BBN-KB sudah diterapkan sejak tahun 2006. Namun, kebijakan ini hanya diterapkan enam bulan sekali pada kuartal kedua tahun lalu. Pemprov DI Yogyakarta mengajukan persetujuan pembebasan BBNKB mulai 2010 berlaku setahun penuh sehingga membantu pemilik kendaraan setahun penuh pula. Juga melakukan mempermudah pembayaran PKB dengan meluncurkan sistem pelayanan keliling.

Kendaraan non-DIY yang berada di DIY relatif banyak, tetapi tidak bisa dipastikan jumlah kendaraannya dan potensi jumlah kendaraan yang bisa dimutasikan ke DIY. Hal yang paling sulit adalah mobil mewah dengan harga di atas RP 1 miliar. Pemilik kendaraan biasanya tidak mau kendaraannya diubah ke AB karena menurunkan harga jual. Padahal, pajak mobil ini cukup besar mencapai RP 100 juta. Pemprov melalui sekretaris daerah DI Yogyakarta mengajukan surat resmi persetujuan kepada DPRD terhadap Keputusan Gubernur

DI Yogyakarta tentang pembebasan BBNKB dan keringanan/pembebasan pokok dan sanksi administrasi pajak PKB.

Pembebasan BBNKB juga dimaksudkan untuk menekan kendaraan yang tidak terdaftar serta untuk membuat data akurat. Setelah disetujui oleh DPRD Provinsi DIY, baru pada 25 Mei 2010, akhirnya peraturan bebas biaya balik nama kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta sudah dimulai diberlakukan mulai 1 Juni 2010 hingga 30 Mei 2011. Meskipun layanan ini pernah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta pada tahun 2007 lalu, yang membedakan adalah cakupannya.

Kalau tahun 2007 lalu hanya berlaku bagi pemilik nomor kendaraan di luar DI Yogyakarta, tahun 1 Juni 2010- 30 Mei 2011 termasuk pemilik kendaraan bermotor di dalam propinsi DI Yogyakarta. Artinya, biaya bebas balik nama juga mencakup lintas kabupaten dan kota di DI Yogyakarta. Warga Kabupaten Sleman juga bisa mendapatkan layanan ini jika ingin pindah nomor kendaraannya di Kabupaten Bantul, begitu pula sebaliknya.

Pada kesempatan yang sama, Pemkot Yogyakarta juga memberikan keringanan dan pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Pada praktiknya, mereka yang mempunyai pajak kendaraan bermotor yang telah tidak berlaku, bisa memperpanjang surat pajak kendaraan bermotor mereka tanpa denda seperti pada umumnya. Masyarakat hanya akan dikenakan biaya pokoknya saja dalam jangka hitungan dua tahun. Kalau ada yang pajak motornya mati tiga tahun, maka hanya akan membayar denda pokok ditambah biaya pajak satu tahun saja.

Selain itu, jika dulu setiap kendaraan bermotor yang telah mati selama maksimal tujuh tahun, tidak akan bisa diperpanjang lagi, sekarang Pemkot

memberikan juga kesempatan bagi mereka yang memiliki kendaraan yang telah mati selama tujuh tahun atau lebih untuk memperbarui pajak kendaraan mereka. Meskipun layanan ini akan memangkas pendapatan pajak Pemkot hingga Rp 1,4 miliar, tetapi hal tersebut tidak hanya akan merugikan Pemkot. Target pajak kendaraan bermotor Pemkot tahun 2010 adalah Rp 2 miliar, jadi tidak ada kerugian dengan layanan ini.

Saat ini kendaraan bermotor yang ada di Kota Yogyakarta mencapai sekitar 300 ribu buah. Jumlah tersebut hanya yang bernomor polisi AB saja. Dengan layanan bebas biaya balik nama ini diharap akan meningkatkan kendaraan bernomor polisi AB yang tidak hanya akan menyumbang polusi saja, tetapi juga menyumbang pajak bagi Pemkot Yogyakarta dan Provinsi DI Yogyakarta. Tujuan bea balik nama digratiskan karena kendaraan luar kota semakin banyak, memang DI Yogyakarta mempunyai banyak daya tarik tersendiri bagi orang-orang dari luar. Entah dari segi budaya, pariwisata, pendidikan, dan gaya hidup. Yogyakarta banyak menawarkan sesuatu yang mungkin tidak ada di tempat lain, bahkan di mancanegara.

Oleh sebab itu banyak sekali tiap tahunnya para turis domestik dan mancanegara berdatangan di musim liburan. Memenuhi relung-relung jalan kota Yogyakarta yang semakin berkembang dalam teknologi di berbagai aspek pembangunan kota. Tidak luput dari itu, para pemburu ilmu pun tiap tahun berdatangan dari luar kota, bahkan luar negeri, untuk mengali ilmu di kota yang penuh budaya ini. Tiap tahun bertambah, tinggal disini untuk waktu yang tidak

bisa di bilang sebentar. Mereka butuh suatu alat untuk mobilitas mereka hidup di kota kecil ini.

Tidak jarang mahasiswa membawa kendaraan sendiri dari kampung halaman mereka. Di tambah dengan semakin banyaknya dealer kendaraan bermotor yang menawarkan harga yang sangat bersaing bagi masyarakat untuk bisa dengan mudah mempunyai kendaraan dengan uang muka yang sedikit dan persyaratan yang semakin mudah saja.

Semakin banyak pula kendaraan yang berada di kota ini. Dengan plat nomor yang bervariasi dari sabang sampai merauke. Pemerintah Provinsi kota Yogyakarta mulai mengambil tindakan untuk mengendalikan kondisi tersebut, yaitu dengan memberikan biaya gratis bagi siapa saja yang akan balik nama kendaraan bermotor mereka dari plat luar kota Yogyakarta menjadi PLAT AB. Sekitar 20 persen dari kendaraan yang beroperasi di Provinsi DI Yogyakarta adalah plat nomor luar kota, oleh karena itu peng-gratisan biaya balik nama ini diharapkan mampu menjadikan investasi yang baru bagi Provinsi Yogyakarta untuk membangun kota.

4.3 Mutasi Keluar Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk melakukan mutasi keluar kendaraan bermotor dibutuhkan beberapa proses sebagai berikut : (1) Cek Fisik kendaraan dari daerah tujuan; (2) BPKB asli / difoto copy; (3) STNK asli / difoto copy; (4) Identitas diri alamat baru; (5) Kwitansi jual beli kendaraan bermotor (6)

Daftar diloket. Dari data-data tersebut kemudian dirinci biaya-biaya mutasi keluar sebagai berikut : 1. Cek fisik daerah tujuan; 2. Mencabut BPKB di luar daerah Rp. 230.000,00 ; 3. Mutasi BPKB Rp. 80.000 ; 4. Formulir pendaftaran Rp. 80.000,00 ; 5. Pajak satu tahun tergantung jenis motor dan tahun pembuatannya.

Dari rincian tersebut masalah tambahan masih dikarenakannya biaya-biaya diluar pajak yang nilainya cukup besar dibanding PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) kendaraan itu sendiri. Padahal PKB atas kendaraan tersebut sekitar Rp. 100.000,00. Biaya tambahan untuk mutasi keluar kendaraan bermotor diperlukan dana kurang lebih Rp. 400.000. Jadi biaya-biaya ini harus direformasi untuk apa. Dengan tingginya biaya-biaya tersebut akan mengganggu dalam penerimaan pajak.

4.4 Kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Penelitian ini tidak bisa mendapat data sebelum ada kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan sebelum dan sesudah adanya kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dengan adanya kebijakan dalam Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor seharusnya ada pada saat pemutihan telah selesai. Agar bisa diketahui perbandingan jumlah kendaraan yang melakukan proses Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai evaluasi pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama 06 Mei - 06 Agustus 2011 terlihat bahwa dalam penerimaan pajak khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) di Provinsi DI Yogyakarta sangat menguntungkan dalam penerimaannya khususnya yang melakukan mutasi kedalam.
2. Peredaran kendaraan bermotor di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun ketahun semakin meningkat, maka diperlukan kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
3. Mutasi keluar kendaraan bermotor di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus direformasi dalam biaya-biya karena akan mengganggu penerimaan pajak.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai saran kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut ini:

1. Kebijakan pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebaiknya dilakukan secara kontinyu. Maksudnya setiap periode pemutihan habis tidak

harus menunggu lama untuk di mulai lagi pemutihannya. Karena kebijakan pemutihan khususnya BBN-KB sangat menguntungkan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan, bisa membandingkan sebelum dan sesudah pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga bisa dilakukan perbandingan.
3. Mengadakan operasi gabungan bersama Kepolisian terhadap kendaraan bermotor secara rutin dan berkelanjutan dengan lokasi yang *random* dengan tujuan untuk menjaring kendaraan bermotor dari luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang belum melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
4. Diperlukan studi mengenai mekanisme syarat-syarat administrasi yang tidak lengkap terkait dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sehingga meminimasi kebocoran penerimaan pajak bagi wajib pajak yang tidak mampu melengkapi syarat-syarat administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Prakoso, Kesit, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama, 2003,
Yogyakarta : UII Press.

Hadi Setia Tunggal, SH. *Pajak dan Retribusi Daerah*, , 1999, Jakarta : Harvindo.

Iwardono, *Usaha Peningkatan PAD Daerah Kotamadya Yogya*, 1992,
Yogyakarta : BPFE.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Provinsi DIY di Kota Yogyakarta. *Laporan
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah*, beberapa tahun.

Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Provinsi DIY di Kota Yogyakarta. *Data
jumlah kendaraan bermotor yang melaksanakan pembayaran PKB dan
BBNKB*, beberapa tahun.

Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1998 tentang Pajak
Daerah.

Mardiasmo, MA, Ak. (1992), *Perpajakan* edisi ke 3, Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 3 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan
Bermotor.

Peraturan Daerah Propinsi DIY No. 4 tahun 1998 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor.

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah.

Riwu Kaho, Josef, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Republik Indonesia. (2000). Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta.

Soemitro, Dr. Rochmat, SH. *Pajak dan Pembangunan*, PT Eresco, Bandung, 1979

www.pemda-diy.go.id , DIY Bebaskan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari

Luar Daerah, 24 Juni 2011.

